



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 945 /DT/2009

TENTANG

TIM PENILAI KERUGIAN NEGARA PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran proses audit terhadap kerugian negara pada Universitas Mulawarman tahun 2009 dipandang perlu membentuk Tim Penilai ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kepala BAUK Unmul. Nomor 2427/H.17./KU/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penilai Kerugian Negara pada Universitas Mulawarman tahun 2009, dengan susunan nama, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2009 ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Desember 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Para Pembantu Rektor Unmul;
2. Ketua SPI Unmul
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 945 /DT/2009, tanggal 29 Desember 2009

Tentang : Tim Penilai Kerugian Negara pada Universitas Mulawarman tahun 2009

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr (Rektor)
- II. Ketua : Prof. H. Suyatno Wijoyo (Pembantu Rektor II)
- III. Sekretaris : Drs. Masriani (Kepala BAUK)
- IV. Anggota : 1. H. Madilau, S. Sos, M. Si (Kabag. Keuangan)
2. Drs. H. Anwar, M. AP (Kabag. Kepegawaian)
3. Drs. La Hasan, M. Si (Kabag Umum HTL & Perlengkapan)
4. Hj. Kartinah, S. Sos, M. Si (Kasubbag. Rutin & Pembangunan)
5. Ir. H. Bachruddin B, MP (Kasubbag. Dana Masyarakat)
6. Jono, S. Sos (Kasubbag. Pembukuan & Verifikasi)
7. Jumrani, SH (Kasubbag. Hukum & Tatalaksana)
8. Lawai Usat (Bendahara Pengeluaran)

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 29 Desember 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001